

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
NOMOR : HM.11.02.27A.27A4.03.22.04 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
16. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup
1. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
 2. Pengujian Sampel Obat dan Makanan
 3. Layanan Pendampingan dan Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi produk Obat dan Makanan
- KETIGA** : Standar Pelayanan Sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kendari

Pada tanggal : 02 Maret 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KENDARI,



YOSEPH NAHAK KLAU

NIP. 1968109 199503 1001